

Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'i

Dahrul Muftadin

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

muftadin@gmail.com

Abstract: *This paper aims to trace the thought of Fikih K.H. Ahmad Rifai as a form of protest against the Dutch colonialism that resulted in the suffering of the people in various regions. Through a qualitative approach by collecting data from various sources, both literature and interviews to witnesses of history, this study yields the conclusion that the resulting fiqh product is oriented towards resistance against the colonial government which is considered to be kafir. People who support the colonial government are labeled as ungodly, so it is illegal to be a prayer imam as well as to marry.*

Keywords: *caliphate, religion, hti, online media, contemporary issues*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pemikiran Fikih K.H. Ahmad Rifai sebagai bentuk protes terhadap penjajahan Belanda yang mengakibatkan penderitaan rakyat di berbagai daerah. Melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik pustaka maupun wawancara kepada para saksi sejarah, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa produk fikih yang dihasilkan berorientasi pada perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang dianggap kafir. Orang yang mendukung pemerintahan kolonial dicap sebagai fasik, sehingga tidak sah menjadi imam sholat sekaligus melangsungkan pernikahan.*

Kata Kunci: *Perlawanan pemerintah kolonial, munafik, fikih, K.H. Ahmad Rifai*

PENDAHULUAN

Datangnya beberapa negara Eropa ke Nusantara sejak abad 16 memberi banyak pengaruh kehidupan beragama dimana masyarakat. Hal itu dipicu oleh jatuhnya konstantinople oleh Turki Usmani. Sehingga negara-negara Eropa harus mencari sumber ekonomi baru untuk mempertahankan perekonomian mereka (Karen Armstrong; 2002) Dan Nusantara secara bergantian berada dibawah kekuasaan kolonialisme Eropa.

Beberapa perlawanan yang muncul untuk mengusir penjajah masih bersifat sektoral dan tidak bersatu. Bahkan kebanyakan dari masing-masing kerajaan kecil saling berperang dimana salah satunya didukung oleh kolonial yang memang bertujuan untuk memecah belah kekuatan (Kartodirdjo 1984). Perlawanan tersebut muncul karena ketidak adilah yang mereka rasakan karena perlakuan pemerintah kolonial. Perlawanan tersebut terwujud dalam bentuk perlawanan fisik atau non fisik.

Kyai Ahmad Rifai, seorang ulama kelahiran Kendal Jawa tengah yang mempelopori gerakan perlawanan mengusir penjajah. Memberi inspirasi pada sekelompok muslim jawa untuk melakukan perlawanan, yang kemudian hari kelompok tersebut diseut dengan kelompok Tarajuman yang bernaung di bawah organisasi Rifaiyyah.

Rifa'iyah merupakan sebuah gerakan sosial-keagamaan yang muncul pada pertengahan abad ke-19 M, sekitar tahun 1850a di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Gerakan Rifa'iyah diajarkan oleh Kyai Haji Ahmad Rifa'i. Kyai Haji Ahmad Rifa'i merupakan pemimpin dan sekaligus pembawa ajaran pemurnian islam yang berasal dari Makkah dan selanjutnya dikembangkan ke Jawa Tengah dan sekitarnya (Ayu Dian Komalasari dkk, Unnes Civic Education Journal; 2013),

Nama Rifa'iyah diambil dari nama pendirinya yaitu Kyai Haji Ahmad Rifa'iyah sebagai sebuah penghormatan terhadap beliau. Rifa'iyah memiliki kitab yang disebut Tarajumah yang artinya terjemahan. Hal ini dikarenakan kitab Tarajumah berisi terjemahan dari hasil hafalan kitab-kitab yang pernah dipelajari Kyai Haji Ahmad Rifa'i selama di Mekkah. Penggunaan bahasa jawa dan campuran melayu menjadikan orang-orang dahulu lebih mudah dalam mempelajari kitab Tarajumah (Darban, 2004).

Rifa'iyah memiliki perbedaan dengan organisasi Islam lainnya seperti NU ataupun Muhammadiyah, perbedaannya terlihat jelas pada jumlah rukun islam yang digunakannya. Rukun Islam yang terdapat dalam pemahaman Agama Islam biasanya ada 5 (lima) yaitu: 1) Syahadat, 2) Solat, 3) Zakat, 4) puasa, 5) Haji. Rifa'iyah mempunyai pemahaman sendiri tentang Islam, dalam ajarannya rukun Islam ada satu yaitu Syahadat, apabila seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti orang tersebut sudah masuk Islam, untuk sholat, zakat, puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan haji merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang yang tidak mampu, haji

tidak termasuk kewajiban. Karena sebagian alasan tersebut menurut Abdul Djamil (2001), Rifa'iyah dianggap melenceng dari ajaran agama Islam oleh beberapa Ulama, sehingga menyebabkan interaksi dengan umat islam lainnya menjadi terhambat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosio-historis Kyai Ahmad Rifai

Biografi dan Karya Kiai Ahmad Rifa'i

Dalam penjelasan Syadzirin Amin (Amin ,1989: 9), Ahmad Rifa'i lahir pada tahun 1786 di Tempuran-Kendal, ia putra Muhammad Marhum seorang penghulu di Kendal, ibunya bernama Siti Rochmah. Ahmad Rifa'i merupakan bungsu dari delapan bersaudara. Sejak ditinggal mati kedua orangtuanya pada usia tujuh tahun ia di asuh oleh kakaknya yang bernama Rojiyah istri KH Asy'ari seorang ulama terkenal dan pengasuh pondok pesantren di Kaliwungu. Hingga sekarang setiap tradisi Syawalan di Kaliwungu selalu diperingati Khoul (ulang tahun kematian) Kiai Asy'ari hal ini menunjukkan betapa berpengaruhnya ulama yang satu ini. Dibawah bimbingan KH Asy'ari ia belajar ilmu pengetahuan Islam yang lazim diajarkan di Pesantren misalnya tafsir Al-Qur'an, Hadist, Nahwu, Sorof, Mantiq, Fiqh dan sebagainya. Setelah dianggap mampu oleh Kiai Asy'ari ia membantu kakaknya mengajar di pesantren milik kakak iparnya tersebut.

Sejak remaja Ahmad Rifa'i giat melakukan dakwah keliling di wilayah Kendal dan sekitarnya. Karena dakwah dan pengajiannya cukup menarik dengan menggunakan syair terlebih dengan sikapnya yang anti pemerintah kolonial. Sebelum pengajiannya diketahui pemerintah kolonial setempat, ia telah berhasil menggalang kekuatan dari santri ataupun simpatisannya dan ketika ia pindah ke Kalisalak ia sudah mempunyai jaringan pengikut yang tersebar di daerah Kendal dan sekitarnya seperti Wonosobo, Pemalang, Pekalongan dan Batang.

Prof. Dr. Abdul Jamil (Jamil, 2001: 13) mengatakan bahwa dalam berdakwah ia tak segan-segan menghujat penguasa kolonial dan birokrat pribumi yang berkolaborasi dengan pemerintah. Ia beranggapan bahwa pemerintah kolonial Belanda sebagai penguasa kafir dan sumber kerusakan yang terjadi pada masyarakat Jawa pada masa itu, ia mengobarkan semangat pada masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan ia mengatakan bahwa perang melawan penguasa kafir serta antek-anteknya sebagai perang sabil (jihad fisabilillah) jika gugur akan mati syahid.

Karena sikap melawannya itulah dia di penjara. Setelah keluar dari penjara dalam usia 30 tahun ia menunaikan ibadah haji atas biaya kakaknya. Selama di Mekkah ia tinggal beberapa tahun dan menuntut ilmu disana. Hal ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang pada masa itu disamping menunaikan ibadah haji juga menuntut ilmu pada ulama setempat.

Karena di Mekah menurut Azyumardi Azra (Azra, 1994: 16), menduduki posisi yang sangat penting dan menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkaitan dengan ibadah haji, kota kelahiran dan pertumbuhan awal Islam maupun pusat ilmu agama Islam.

Menurut Azyumardi Azra, (Azra, 1994: 144) meskipun secara kuantitatif institusi-institusi keagamaan di Mekah dan Madinah tidak pernah sebanyak yang dimiliki Bagdad dan Kairo. Institusi-institusi keagamaan yang ada di Mekkah dan Madinah pada masa itu berupa halaqah (lingkaran belajar) yang diadakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, ribat (sering pula disebut Zawiyah yaitu pondokan sufi) dan kuttab yaitu semacam madrasah kecil yang biasanya diselenggarakan di rumah guru.

Selama di Mekkah ia berguru pada ulama penganut Mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah Waljamaah, diantara guru-gurunya adalah Syaikh Ustman, Syaikh Abdurrahman, Syaikh Isa Al-Barawi dan Syaikh Faqih Muhammad bin Abdul Azis kesemua ulama tersebut dalam geneologi intelektualnya (hubungan guru-murid) atau dalam istilah pesantren sanad kitabnya bersambung sampai Imam Syafi'i (Panitia Seminar Nasional. Buku Laporan Kiprah Rifa'iyah-Tarajumah Tahun 1411 H-1412 H. (Panitia Seminar Nasional dan Panitia Peserta Festival Istiqlal, 1991: 4). Di Mekkah beliau bertemu dengan dua ulama terkenal Jawa yaitu Imam Nawawi dari Banten dan Kiai Kholil dari Madura, ketiganya sangat prihatin dengan kondisi keagamaan di Jawa yang masih jauh dari nilai-nilai Islam, hal ini masih diperparah lagi dengan adanya penjajah Belanda di Nusantara khususnya Jawa. Mereka bertiga menurut Syadzirin Amin (Amin, 1994: 29) mengadakan musyawarah dan hasilnya adalah mereka sepakat untuk mengadakan pembaharuan dan pemurnian Islam lewat pengajian, dialog dan penerjemahan kitab-kitab bahasa Arab ke bahasa Jawa. Disamping itu ketiganya berbagi tugas untuk mengarang kitab .Ahmad Rifa'i mengarang kitab yang membahas fiqh, Kiai Nawawi mengarang kitab yang membahas ushuluddin dan Kiai Kholil mengarang kitab tasawuf.

Bukti bahwa Ahmad Rifa'i penganut Mazhab Syafi'i adalah dalam setiap permulaan kitab Tarajumah karangan Ahmad Rifa'i yang menyebutkan bahwa dalam bidang fiqh menganut Mazhab Imam Syafi'i dan dalam tarekatnya menganut pandangan Ahli Sunni.

Sesudah menuntut ilmu di Timur-Tengah ia pulang ke Kendal dan membantu kakaknya mengajar di pesantren pada saat itu dia berumur 51 tahun, selang beberapa lama istrinya meninggal. Kemudian ia pindah ke Kalisalak sebuah desa di Kecamatan Limpung-Batang yang pada masa itu masuk dalam karesidenan Pekalongan. Sepulang dari Timur Tengah inilah masa produktif. Ahmad Rifa'i dalam menulis kitab tarjamah atau tarajumah, ia mulai menulis kitab ketika ia berumur 54 tahun (Ahmad Syadzirin; 1989;12). Jumlah kitab karya Ahmad Rifa'i 65 buah.

Diantara yang paling fenomenal adalah abyanal hawaj yang membahas tentang fiqh, tasawuf dan ushuludin. Nasihatul Awam (1254 H/1837 M), Syarihul Iman (1255 H/1838 M), Taisir (1256 H./1839 M), Bayan (1256 H/1839 M), Targib (1257 H/1840 M), Thariqat (1257 H/1840 M), Inayah (1256 H/1839 M). Athlab (1259 H/1842 M), Husnul Mithalab (1259 H/1842 M), Thullab (1259 H/1842 M), Absyar (1259 H/1842 M), Tafriqah (1260 H/1843 M), Asnal Miqosad (1261 H/1844 M). Tafshilah (1261 H/1844 M), Imdad (1261 H/1844 M), Irsyad (1261 H/1844 M), Irfaq (1261 H/1844 M), Nadzam Arja' (1261 H/1844 M), Jam'ul Masail I (1261 H/1844 M), Jam'ul Masail II (1261 H/1844 M), Jam'ul Masail III (1261 H/1844 M), Qowa'id (1261 H/1844 M), Tahsin (1261 H/1844 M), Shawalih (1262 H/1845 M), Miqshadi (1262 H/1845 M), As'ad (1262 H/1845 M), Fauziyah (1262 H/1845 M), Hasaniyah (1262 H/1845 M), Fadhiliyah (1263 H/1845 M), TabyinalIslah (1264 H/1846 M), Abyanal Hawaj (1265/1847 M), Tasyrihatal Mubtaj (1265 H/1847 M), Takhyirah Mukhtasyar (1265 H/1847 M), Kaifiyah (1265 H/1848 M), Mushbahah (1266 H/1849 M), Riayatul Himmah (1266 H/1849 M), Ma'uniyah (1266 H/1849 M), Uluwiyah (1266 H/1849 M), Rujumiyah (1266 H/1849 M), Muthamah (1266 H/1849 M), Basthiyah (1267 H/1850 M), Tahsinah (1268 H/1851 M), Tazkiyah (1269 H/1852 M), Fatawiyah (1269 H/1852 M), Samhiyah (1269 H/1852 M), Masalahah (1270 H/1853 M), Wadlihah (1272 H/1855 M), Munawirul Himmah (1272 H/1855 M), Tasyrihatal (1273 H/1856 M) Mahabbatullah (1273 H/1856 M), Mirghabut Tha'at (1273 H/1856 M), Hujajiyah (1273 H/1856 M), Tashfiyah (1273 H/1856 M), Sihhatun Nikah (1273 H/1856 M) 55 dan sebanyak 500 Tanbih bahasa Jawa (1273 H/1856 M), dan kitab tanpa judul yang berisi fatwa-fatwa Agama.

Orang-orang yang baru pulang menunaikan ibadah haji dari Mekkah sedikit banyak terpengaruh oleh gerakan Wahhabi di Jazirah Arab pada abad ke-18 dan 19. Seperti yang dikatakan Sartono Kartodirdjo (Kartodirdjo, 1984: 211) bahwa orang, guru agama, kiai yang pulang menunaikan ibadah haji diperkirakan memperoleh, mendapat dan terpengaruh ide-ide pembaharuan dan sikap militansi. Dengan semangat untuk lepas dari penindasan menjadi modal untuk membebaskan diri dari kaum penjajah di Jawa dalam hal ini adalah Belanda dan antek-anteknya. Hal ini juga mempengaruhi pemikiran pembaruan KH Ahmad Rifa'i. Tetapi tidak semua paham Wahhabi oleh Ahmad Rifa'i diambil. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungannya pada Mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh dan sumber hukum ajaran Tarjumah adalah Alqur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Ini berbeda dengan ajaran Wahhabi yang hanya bersumber pada Alqur'an dan Hadist serta menuntut adanya ijtihad dalam menggali dan menetapkan suatu hukum yang belum ditemukan dalam dua sumber utama tersebut dan menolak sikap Taqlid. Disamping itu paham Wahhabi sangat tidak setuju dengan adanya tarekat, hal ini berbeda dengan jama'ah Rifa'iyah yang meskipun secara eksplisit tidak berkiblat pada tarekat tertentu tapi

secara implisit mereka ada kemiripan dengan tarekat Qadiriyyah ataupun al-Gazali. Tapi tak dapat dipungkiri semangat dalam berjihad, melakukan protes sosial (politik) sedikit banyak mempengaruhi Ahmad Rifa'i dalam melakukan gerakan protes di Jawa.

Menurut Syadzirin Amin (Amin, 1989: 106) ada tujuh metode dakwah yang dikembangkan Ahmad Rifa'i adalah menterjemahkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab berbahasa Arab karangan ulama terdahulu ke dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon berbentuk nadzam atau syair. Dia juga mengadakan kunjungan silaturrahim dari rumah kerumah famili dan masyarakat, menyelenggarakan pengajian umum dan dakwah keliling kedaerah yang penduduknya miskin materi dan agama guna membendung budaya asing, menyelenggarakan dialog di masjid atau di mushola (Langgar), mengadakan kegiatan kesegaran jasmani bagi pemuda, mengadakan gerakan protes sosial keagamaan terhadap birokrat pribumi dan Belanda dan untuk mempererat hubungan antara guru dengan murid, murid dengan murid, diterapkan pula metode melalui pernikahan sesama murid, anak guru dengan murid.

Menurut Karel. A. Steenbrink (Steenbrink, 1984: 111) Ahmad Rifa'i bisa dianggap hampir satu-satunya tokoh yang bisa memberikan uraian tentang agama Islam tanpa memakai idiom-idiom Arab dan mampu mengarang kitab dalam bahasa yang menarik karena memakai syair.

Kondisi sosial yang melingkupi kehidupan Kiai Rifai

Kondisi masyarakat nusantara pada masa kolonial terbagi menjadi tiga strata yang menimbulkan hubungan sosial yang diskriminatif. Soegijanto Padmo (Padmo, 2007) menyebutkan kelompok pertama adalah warga Eropa. Mereka mempunyai hak istimewa dari berbagai fasilitas social. Kelompok kedua ditempati oleh kaum bangsawan pribumi, termasuk di dalamnya warga Arab dan Cina keturunan. Dan kelompok paling bawah yang hanya mempunyai kewajiban melayani kelompok di atasnya tanpa mempunyai hak adalah kaum pribumi.

Selain sebagai pengendai ekonomi, bangsa Eropa juga memegang tampuk kekuasaan politik hampir di seluruh wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan lokal secara langsung dapat di dikte sesuai dengan kepentingan yang ada. Dari pemilihan dan pengangkatan pejabat kerajaan sampai urusan keuangannya dalam pengawasan dan intervensi bangsa Eropa.

Para raja lokal yang berada di bawah kendali penjajah ini mengharuskan adanya kewajiban-kewajiban yang memberatkan masyarakat. Soegijanto Padmo (Humaniora, vol 19; 2007) menyebutkan ada 27 kewajiban warga pribumi selain kerja paksa yang harus dilakukan untuk melayani para penguasa lokal. Selain itu para pejabat juga tidak segan untuk

mengambil paksa apa yang dimiliki oleh rakyat sehingga rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang dari segi apapun. Hal itu terjadi karena adanya interaksi para penguasa lokal dengan orang Eropa yang menuntut adanya pengumpulan uang dari rakyat secara paksa.

Sejarah Indonesia pada abad 19 diawali dengan meledaknya pemberontakan rakyat yang diawali dengan protes sosial dikalangan pribumi secara silih berganti (Kartodirdjo, 1984: 207). Hal itu disebabkan karena ketidakadilan yang mereka rasakan yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda sehingga meruncing menjadi protes sosial dan menjadi pemberontakan.

Bahkan bentuk penjajahan sampai pada ranah kehidupan agama dengan usaha gubernur pemerintah Belanda untuk mengkristenkan penduduk Nusantara secara terencana. Lebih jauh lagi Belanda mendesak penguasa kraton Yogyakarta untuk mencabut larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa (Nasrihab, 1984: 141). Sehingga jalan misionaris terbuka lebar di tanah Jawa. Wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim ini semakin terpancing untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda di Nusantara sudah dimulai sejak abad XVII dimana kesultanan Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanudin berperang melawan VOC (Aziz, 2016). Begitu juga di daerah lain di seluruh nusantara, berperang melawan kolonialisme dengan caranya sendiri. Baik dengan konfrontasi fisik maupun dengan gerakan sosial kemasyarakatan.

Sementara di pulau Jawa, sebagai salah satu pusat kajian keagamaan yang melahirkan banyak tokoh ulama yang menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan. Sebut saja Pangeran Diponegoro, Kyai Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan dan lain sebagainya (J.B. Soedarmanta;tt). Tokoh-tokoh tersebut melawan Belanda dengan konfrontasi fisik.

Perang Jawa (1825-1830) merupakan batas sejarah Jawa dan Indonesia seluruhnya. Sejak awal pemerintahan kolonial menghadapi pemberontakan sosial yang mencakup wilayah yang luas; sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pesisir (Peper, 1987: 82). Dua juta orang, atau sepertiga dari total penduduk Jawa menjadi korban perang, seperempat wilayah Jawa rusak dan 200.000 penduduknya meninggal. 8000 tentara Belanda dan 7000 orang Indonesia yang bertempur untuk kepentingan Belanda mati, serta menghabiskan biaya sekitar 20 Juta Gulden (Kusno, 2003: 58).

Bagi penduduk Jawa, perang tersebut sangatlah berarti untuk beberapa alasan. Kemunculan pemimpin karismatik yang ada dalam diri Pangeran Diponegoro yang bertindak sebagai penyelamat yang disebut sebagai Ratu Adil, membawa banyak perbedaan elemen sosial dibawah satu panji-panji. Menyebar luas di kalangan petani dan bertindak sebagai pelindung bagi sosial dan keluhan ekonomi. Konsep perang sabil yang

dimunculkannya, yang diperankan dalam seni wayang dan perasaan penduduk (Carey, 1976: 52).

Sejak perang jawa yang dipimpin oleh pangeran Diponegoro, pemerintah Belanda melakukan pengetatan ibadah haji karena berbagai alasan. Hasbullah Bakri mengatakan bahwa ibadah haji memiliki beberapa hikmah (Bakry, 1988: 129). Pertama, pertemuan umat Islam dari segala penjuru dunia di Mekah dan sekitarnya sehingga menghilangkan fanatisme kebangsaan dan kesukuan. Kedua, terjadinya pertukaran peradaban, satu sama lain memiliki ciri peradaban dari mana mereka tinggal. Ketiga, meminimalisasi perbedaan pemahaman beragama dalam mazhab, keempat, memupuk solidaritas kaum muslimin akibat dari penjajahan.

Sejak kedudukan kolonial semakin mencengkeram seluruh sendi-sendi kehidupan yang dibuktikan dengan mulai melemahnya politik bangsawan jawa dan digeser dengan para pejabat Belanda sebagai pengendali politik Nusantara, keberadaan raja-raja jawa hanya sebagai boneka dan formalitas saja. Dan pada era inilah Belanda mulai memberlakukan sistem tanam paksa dan kerja paksa yang pada akhirnya sangat membebani masyarakat (Ricklef; 1990: 182) Sehingga rakyat sedikit berpindah untuk mencari perlindungan kepada para tokoh masyarakat atau ulama.

Ketika gerakan pembaharuan di belahan dunia lain mulai tersebar ke beberapa wilayah Muslim yang masih dibawah kontrol penjajah, tak terkecuali Indonesia. Melalui berbagai jalur, diantaranya pertemuan tokoh-tokoh Muslim saat melaksanakan ibadah Haji di Arabia. Termasuk Kyai Ahmad Rifa'i dimana setelah melaksanakan ibadah Haji ia menetap selama beberapa bulan untuk mendalami agama dan memperoleh semangat perlawanan dari tokoh-tokoh timur tengah.

Dimasa Kyai Rifai, para jamaah haji Nusantara betul-betul mendapat pencerahan politik berkat ibadah haji di Mekah. Mereka yang pulang berhaji semakin berani melawan pemerintahan kolonial Belanda (Hardianto, 2011: 38). Karena itulah pemerintah kolonial mengeluarkan resolusi 1825 yang isinya memperketat aturan dengan membayar 110 Gulden bagi yang ingin berangkat ibadah haji. Dan membayar 1000 gulden jika tidak mengambil pas jalan. Dan kemudian pada tahun 1831 peraturan tersebut diganti dengan beslit no 24. Yang isinya juga memperketat aturan ibadah haji dengan tujuan mengurangi keberangkatan ibadah haji. Pengetatan dengan menggugurkan atura-aturan baru tersebut cukup efektif karena berhasil menekan keberangkatan haji sampai hanya 30 persen saja.

Disisi lain, keadaan masyarakat di pulau jawa cukup memprihatinkan. Kyai Ahmad Rifa'i yang lahir pada tahun 1786 M/1200 H, mengalami penindasan kaum penjajah Belanda (Djamil, 2001: 14).

Banyak ulama Jawa yang menurutnya menjadi antek-antek Belanda yang tidak bertanggungjawab atas ketidakberlakuannya syariat Islam. Mereka lebih memilih menjalankan hukum sekuler Belanda. Pendapat Kyai Rifai yang memprotes pemerintah inilah yang pada akhirnya membuatnya ditangkap dan diasingkan (Abdullah, 2006: 34). Melihat berbagai ketidakselarasan keadaan sekitar dengan keyakinan yang ia yakini, Kyai Rifa'i mulai membuat pemerintah kolonial dan para pejabat lokal membenci bahkan berusaha mengasingkannya.

Protes Kiai Ahmad Rifai tak dapat dilepaskan dari situasi sosial di mana ia muncul. Di satu sisi ada kebutuhan terhadap pengajaran agama bagi orang awam pada wilayah Kalisalak dan daerah sekelilingnya, di pihak lain ada kekuasaan asing yang dinilainya telah melakukan banyak penyimpangan. Pengajaran agama tersebut dilakukan melalui tulisan dalam bentuk nadham dan merupakan bentuk dari penyederhanaan ajaran Islam karena tradisi penyampaian ajaran melalui bentuk bait merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat waktu itu (Steenbrink, 1988:160).

Disisi lain dilihat dari segi isinya, bentuk bait dalam kitab Tarajumah menyodorkan ajaran Islam yang memungkinkan dimengerti oleh kebanyakan orang. Dari sini dapat dilihat bagaimana pandangan Kiai Rifai dapat mudah dicerna oleh masyarakat.

Pandangan Kiai Ahmad Rifai terhadap pemerintahan Kolonial

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr Abdul Djamil, Kiai Ahmad Rifa'i dikenal sebagai sosok yang anti Belanda. Bagi Belanda, dia dipandang dapat mengancam stabilitas politik. Kiai Ahmad Rifa'i sering memberikan istilah kafir bagi penguasa kolonialisme di Jawa dan para pegawai pemerintah seperti penghulu, demang, dan bupati yang dianggapnya telah tersesat karena mengikuti kemauan raja kafir (Belanda). Istilah kafir ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi umat beragama agar tidak tunduk kepada pemerintahan kolonial. Selain itu, Kiai Ahmad Rifa'i juga sering mengobarkan sikap anti pemerintah kolonial melalui tulisan-tulisan dalam kitab yang dikarangnya maupun surat yang dikirimnya secara langsung kepada pejabat pemerintah (Djamil, 2001).

Meskipun belum sampai pada tingkat protes fisik dalam bentuk penyerangan, pandangannya membuat banyak kalangan sedikit terganggu. Sehingga pemerintah kolonial segera mengambil langkah cepat dengan mengasingkan Kyai Rifai, Dalam doktrin protesnya terhadap pemerintah kolonial, K.H. Ahmad Rifa'i mendasarkan ajarannya pada argumentasi bahwa pemerintah kolonial Belanda adalah kafir. Di samping itu dianjurkan kepada segenap pengikut K.H. Ahmad Rifa'i agar berjuang untuk menyelamatkan Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Perjuangan menentang orang-orang kafir dan melawan dengan perang sabil akan sangat besar pahalanya. Pernyataan ini dapat dilihat dalam kitab Nazam Wikayah:

*Slamete dunya akberat wajib kinira
nglawan raja kafir sekuasane kafikira
tur perang sabil lewih kadene ukara
kacukupan tan kanti akeh bala kuncara
(Keselamatan dunia-akhirat wajib diperhitungkan
melawan raja kafir sekemampuannya perlu dipikirkan
demikian juga perang sabil lebih dari pada ucapan
cukup tidak menggunakan pasukan yang besar)*

Pengkategorian pemerintah kolonial sebagai pemerintah kafir yang tidak boleh diikuti segala peraturan-peraturannya didasarkan pada bait diatas. Yang kemudian muncul sikap membenci pemerintah kafir dan orang-orang yang mendukungnya.

Kritik Kiai Rifai terhadap pejabat yang setia kepada kolonial disampaikan dalam kitab Targhib.

*Tanbihun, tinemu negara Jawi rajane kufur
Iku amar naba ora gugur
Sabèn mukalaf ghalib ana kuasa milahur
Uga bisa ghalib derajate luwih lubur
Tinemu alim fasiq ngilmune ketanggungan
Ningali ing negara Jawi dhalim rajane kinaweruban
Iku akeh pitutur tinemu linakonon
Wajib amar naba sabab akeh kamaksiatan*

*(Ingatlah! Sekarang didapati penjajah sudah menguasai negara Jawa
Berjuang mencegah selalu diharapkan
Tiap-tiap rakyat dewasa kalau mampu melaksanakan
Kalau memang benar-benar mampu mencegahnya akan memperoleh kemulyaan
Kemudian, kalau didapati ada alim penghianat ilmunya diragukan
Otomatis mereka melihat Jawa dikuasai penjajah dan menindas rakyat
Sikapnya mestinya harus memberi penjelasan kearah yang baik untuk dilaksanakan
Sebab wajib bagi mereka mencegah kalau sudah terjadi wabah kemaksiatan
Ghalib alim dan haji fasik menolong
Raja kafir dan senang mendukungnya
Itulah orang alim munafik kosong imannya
Karena merasa diangkat kedudukannya jadi tumenggung)
Lamun wong alim werube ing alane wong takabur
mongko ora tinemu dadi qadli milubur
Jika orang alim menunjukkan jeleknya orang takabur
nanti tidaklah mungkin dapat qadli terkenal).*

Dari bait diatas bisa dipahami bahwa Kyai Rifai menganggap para pejabat, ulama dan haji yang mendukung pemerintahan kolonial adalah golongan orang munafik.

Hal senada terkait kesetiaan para pejabat lokal kepada pemerintah kolonial juga disebutkan dalam kitab *Targhib*.

*(Melihat tubuh hina menghadap dengan tubuh merayap
Manfaat ilmu dan amal hilang binasa
Pendapat dan pyiyayi membuat banyak dosa
Ratu, bupati, lurah, tumenggung, kebayan
Kepada raja kafir senang mengikut
Termasuk haji, abdi penolong kemaksiatan
Kemudian menjadi qadhi khatib ibadah
Kepada alim adil bertindak membenarkan syariat
Sebab khawatir bila tidak mendapat kedudukan
Itulah amalan orang munafik yang kosong imannya
Mengikuti perbuatan maksiat orang jadi tumenggung)*

Dalam bait tersebut tertulis bagaimana sikap para pejabat dan ulama lokal yang setia dan mendukung pemerintah kolonial kepada. Secara jelas Kiai Rifai membagi golongan penduduk Jawa dan sekitarnya menjadi dua, golongan yang mendukung pemerintah kolonial yang termasuk kategori munafik karena setuju dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kafir dan kelompok penentang yang selamat dari klaim munafik.

Dari klasifikasi golongan dalam bait-bait tersebut diatas, pada akhirnya mempengaruhi produk hukum fikih yang dihasilkan seperti dalam hukum pernikahan dan shalat Jumat yang kesemuanya bercirikan penolakan terhadap pemerintah kolonial. Dan jika diambil garis lurus, maka produk-produk fikih Kyai Ahmad Rifai ini bersandarkan pada pandangan klasifikasi pemerintah kafir yang wajib ditolak.

Produk Fikih Kiai Rifai

Sikap tidak suka terhadap pemerintah asing sesungguhnya telah Kiai Rifai perlihatkan sejak sebelum keberangkatannya ke Mekah pada tahun 1833. Dalam lingkup wilayah Kendal, ia telah dikenal oleh pemerintah sebagai tokoh yang sering membuat kekacauan sehingga pernah dipenjara di Semarang. Arsip dari Biro A, No. 421,19 Mei 1859, yang menjelaskan perilaku Ahmad Rifa'i semenjak berada di Kendal, dan akhirnya dianggap membahayakan stabilitas pemerintah. Kemudian setelah keluar dari penjara dia berangkat ke Mekah.

Kiai Ahmad Rifa'i pergi ke Makkah untuk berhaji Pada 1816 M. Dijelaskan oleh Shodiq Abdullah (2001) ia lalu tinggal selama delapan tahun di Mekah guna memperdalam agama. Ia berguru kepada ulama Haramayn, seperti Syaikh Abdurrahman, Syaikh Abu Ubaydah, Syaikh Faqih Muhammad al-Jaisyi, Syaikh Ahmad Utsman, dan Syaikh Abdul

Malik. Juga, Syaikh Isa alBarawi, penerus tradisi Syafi'iyah di Makkah. Sanadnya bersambung kepada Zakariyā al-Anshari, penulis Fath al-Wahhāb yang ia kaji di pesantren dulu

Dari pengalaman belajar di Mekah itulah Kiai Rifai memperoleh jaringan yang baik, jejaring pengetahuan serta politik (dalam arti politik kebangsaan) mulai tumbuh subur dalam diri seorang KH. Ahmad Rifa'i. Merasa cukup, ia kembali ke Jawa, satu kapal dengan dua sahabat: KH. Kholil Bangkalan, Madura —kelak ia menjadi guru KH. Hasyim Asy'ari, Rais Akbar NU—, dan KH. Nawawi Umar Banten, kelak terkenal dengan ratusan kitabnya yang terus dikaji di pesantren hingga kini.

Disisi lain, menurut penjelasan Nasrudin (Nasrudin, 2005) bahwa di kota Makkah dan Madinah pada abad ke 19, meski berada di bawah kekuasaan sunni, pengaruhnya kian pudar, dan digantikan paham Wahabi. Belakangan, gerakan ini disponsori pemerintah Kerajaan Ibnu Saud. Tidak heran, bila corak keagamaan yang dikembangkan KH. Ahmad Rifa'i terkesan warna puritanisme Wahabiyah.

Ia cukup alergi dengan segala bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ketiga hal inilah yang hendak dihapus oleh KH. Ahmad Rifa'i. Hal ini benar-benar dipraktikkan kala ia kembali ke Kaliwungu pada 1824. KH. Ahmad Rifa'i sering melancarkan kritik kepada para penguasa dan ulama lokal, dalam tradisi yang mengandung bid'ah tersebut. Kritik ini mampumembuat beberapa petinggi di Kaliwungu kebakaran jenggot. Belum lagi kritik KH. Ahmad Rifa'i kepada para penghulu yang dianggap melacurkan agama demi kekayaan dan kehormatan. Padahal, KH. Ahmad Rifa'i sendiri—sebagaimana disinggung di muka—berasal

dari keluarga penghulu yang kerap ia kritik. Bisa dipastikan, setiap hari, ia melancarkan dan menerima kritik balik dari sekitar, sebagian besar keluarga sendiri. Kritisisme inilah yang mengantarkan KH. Ahmad Rifa'i ke penjara di Kendal dan Semarang. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial merasa risih dan khawatir dengan perkembangan gerakan kritis Kiai Ahmad Rifa'i.

1. Masalah Pernikahan

Terkait proses pernikahan, Kyai Rifai dalam Tabyīn al-İslāh menyebutkan syarat-syarat saksi pernikahan yang bukan dari golongan orang fasik yang terdiri 16 poin : Islam, Akil (berakal), balig, laki-laki, merdeka, dua orang, bisa melihat, bisa mendengar (tidak tuli), bisa berbicara (tidak bisu), bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan orang yang fāsiq (bukan orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil / 'adil / mursyid), terjaga kehormatannya (orang yang di komunitasnya terjaga dari

kejelekan tempat tersebut), contoh: makan di warung pinggir jalan, tidak memakai penutup kepala ketika hendak ke sawah, membuka baju di luar rumah, dan lain-lain, terjaga keselamatan i'tiqad (keyakinan) nya, yakni bukan orang Qadariyyah¹⁸ dan Jabariyyah, Terjaga pemikirannya (bisa mengendalikan diri atau orang yang tidak pemaarah, dan orang yang lemah).

Pada bait yang menjelaskan kriteria Kiai Rifai Rifai menyebutkan syarat saksi pada pernikahan haruslah bukan orang fasik. Sementara pada pembahasan lain dia menyebutkan bahwa orang yang menyetujui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial adalah termasuk orang fasik. Sehingga pernikahan yang di dalamnya terdapat orang fasik pada salah satu syarat-syaratnya adalah tidak sah dan harus di ulang kembali. Dalam hukum pernikahan, Kyai Ahmad Rifa'i mengkategorikan penghulu atau pemuka agama yang mendukung atau diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai orang yang fasik karena mendukung pemerintah kafir. Sehingga keabsahan upacara pernikahan yang melibatkan penghulu atau pemuka agama tersebut masih dipertanyakan (Katodirdjo, 1978).

Para pemuka agama seperti penghulu, ulama dan para haji oleh K.H. Ahmad Rifa'i dianggap pemuka agama yang menyesatkan. Mereka tidak menurut perintah Allah, tidak mengadili dengan hukum Islam dan melanggar ketentuan agama. Mereka dikatakan hidup dalam gelimangnya dosa, yaitu dosa bid'ah, maksiat dan kafir, sebab ikut mendukung pemerintah kafir. Oleh karena itu siapa saja yang nikah melalui pejabat keagamaan yang diangkat oleh pemerintah kolonial, maka pernikahannya dipandang tidak sah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh G.F. Pijper (Pijper , 1878) menyebutkan bahwa salah satu tugas penghulu adalah mengurus masalah pernikahan termasuk mejadi saksi ataupun wali hakim. Dengan demikian menurut Kiai Rifai pernikahan yang diselenggarakan oleh penghulu tidak sah dan harus diulang lagi, dengan alasan bahwa imannya penghulu sudah rusak sebab menjadi kaki tangan penguasa kafir.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa fatwa ketidaksahan pernikahan yang didalamnya ada unsur orang yang mendukung pemerintah kafir adalah tidak sah. Sebuah respon terhadap pemerintah yang dianggapnya tidak layak untuk diikuti segala kebijakannya.

2. Imam Shalat

Selama ini tidak ada dokumen yang menunjukkan gerakan fisik yang berupa pemberontakan yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i dan pengikut-pengikutnya. Peristiwa yang ada adalah gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan salat jum'at yang diselenggarakan oleh para penghulu (Steenbrink, 1984).

Gerakan K.H. Ahmad Rifa'i hanya sampai pada tingkat "hasutan" kepada para santri dan masyarakatnya agar tidak tunduk kepada pemerintah kolonial. Ia juga mengecam pejabat feodal dan tradisional sejak dari kebayan sampai bupati, juga para pegawai keagamaan, yang dianggapnya telah menghamba kepada pemerintah kafir. Mereka itu semua kalau dihubungkan dengan kaidah agama dipersamakan dengan anjing dan babi (Adaby Darban; 1990).

Dengan bahasa yang bersyair, ia mengajarkan makna-makna ajaran Islam yang menarik, sehingga banyak yang mengikuti fahamnya. Apalagi dengan ajarannya mengenai keabsahan Islamnya seseorang. Ia menyatakan bahwa Islamnya belum sah bagi mereka yang belum mengikuti fahamnya. Maka hal itu telah mengundang sejumlah besar masyarakat untuk mohon diislamkan kembali. Belum lagi mengenai ajaran tentang pernikahan yang dipandangnya tidak sah nikah di hadapan penghulu. Karenanya banyak orang kemudian menjadi pengikut K.H. Ahmad Rifa'i.

Laporan tahun 1923-1924 dari residen Pekalongan menyatakan bahwa Jamaah Rifaiyah ini kembali memberikan gambaran yang radikal. Para pengikut K.H. Ahmad Rifai yang disebutkan sebagai aliran budiyah, mereka mengasingkan diri dari pergaulan umum dan hanya mencari hubungan dengan sesama anggota. Mereka tidak ikut salat jum'at di masjid. Nikah dihadapan penghulu juga tidak diperbolehkan dan mereka melakukan upacara pernikahan sendiri. Anggota aliran ini mempunyai perasaan antipemerintah dan pegawai pemerintah (Steenbrink, 1984).

Pemasalahan yang terdapat pada ilmu fikih ,seperti shalat Jum'at,Rukun Islam,dan mengqad'a' shalat,merupakan persoalan yang mengguncangkan masyarakat.Kerasnya penyampaian tentang shalat Jum'at,yang menganggap para imam tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan kebanyakan para imam di masjid-masjid tergolong fasik dan ahli bid'ah.Oleh karena itu shalatnya tidak syah,dan para santri Rifa'iyah dilarang makmum pada para imam di masjid-masjid. Dengan tegas KH Ahmad Rifa'i menyatakan dalam Ri'ayatul Himmah para imam yang fasik dan ahli bid'ah itu adalah para pengulu yang mengabdikan pada belanda.

Dari runtutan klasifikasi fasik, Kiai Rifai secara runtut menjelaskan ketidakabsahan bermakmum di belakang imam yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah kolonial. Lagi-lagi merupakan sikap protes dalam bentuk ijtihad hukum.

3. Jihad

Disamping ajaran-ajaran yang bercorak protes di atas, K.H. Ahmad Rifa'i pun mengobarkan ideologi perang sabil kepada para santri dan rakyatnya. Hal itu terbaca dalam kitab *Abyanul Hawajj* sebagai berikut:

*Tanbihun wong perang sabil nglawan kufur
iku ghalib ana patang perkara tinutur
kang dibin cawis-cawis gegaman milabur
pedang tumbak bedil tan kasingkur
Kapindo arep ana wong bala akeh kinira
kapin telu iku dadi gegerakan ing negara
kapingpat mati tuwin tatu lelara
anak rabine pada melu susah ketara
Maka aja ana sira kabeh kataqsiran
mengo lumayu mungkur kadhabiran
lan sopo wonge mengo lumayu kadosan
ing dinane tetemu ing wong kekufuran
(Ingatlah bagi orang yang perang sabil melawan kafir
itu biasanya ada empat hal
pertama mencari persiapan persenjataan
seperti pedang, tombak dam senapan
Kedua ada jumlah tentara yang banyak
ketiga harus dikoordinir oleh negara
keempat resiko mati dalam peperangan
walaupun akan menyengsarakan keluarga
Maka jangan ada diantaranya
melarikan diri dari kenyataan
barangsiapa lari maka baginya berdosa
sebab hari lainpun akan bertemu orang kafir)*

Dari bait diatas dapat dipahami bahwa Kiai Rifai membuat beberapa kriteria seseorang atau golongan jika ingin melakukan perlawanan terhadap pemerintah kafir. Paling tidak ini menjadi petunjuk bahwa Kiai Rifai menganjurkan dalam bukunya untuk melakukan perlawanan dengan adanya pasukan dan senjata yang teroganisir dengan baik agar terciptahasil yang diinginkan. Sebuah pandangan yang membahayakan pemerintah kolonoal pada waktu itu, sehingga banyak pihak yang menginginkan Kiai Rifai diadili. Dalam bait lain Kiai Rifai menyebutkan :

*Wus pertela akeh awam sasar
Anut ngawula marang raja kafir ngendar
Bupati demang pada rusak nadhar
Sebab tan weruh nikmate gumelar
(Dampaknya, umumnya masyarakat awam tersesat
Terjebak ikut menghamba pada pemerintah kafir (Belanda)
Bupati, Wedana, sama-sama rusak kehidupannya
Sebab tidak tahu akan kenikmatan hidup bernegara dan bangsa merdeka)*

Terkait dengan bait diatas, Kiai Rifai juga menggambarkan mental para pejabat lokal yang suka menghamba pada pemerintah kolonial. Para pejabat tersebut dianggap tidak tahu apa arti kemerdekaan yang sebenarnya. Sehingga dia menganjurkan adanya protes terhadap pemerintah kolonial.

Ajaran Kiai Ahmad Rifa'i yang bersifat doktrin protes kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda dan birokrat tradisional ,serta para ulama su' ini terdapat dalam kitab tarikh dan nazam wikayah. Doktrin protesnya pada kolonial Hindia Belanda didasarkan argumentasi bahwa Belanda itu kafir. Di saming itu dianjurkan kepada segenap anggota Jama'ah Rifa'iyah agar berjuang menyelamatkan dunia, dengan jalan melawan raja kafir. Perjuangan melawan hukum kafir dan melawan dengan perang sabil, akan besar pahalanya. Ini dapat dilihat dalam bait:

*“Slamet dunya akberat kinira
nglawan raja kafir sakuasane kafikiro
Tur perang sabil lumih kadene ukoro
kacukupan tan kanti akeh bala kuncoro”.*
*“Keselamatan dunia akberat wajib diperhitungkan
melawan raja kafir sekemampuannya wajib difikirkan
demikian juga perang sabil dari pada ucapan
cukup tidak menggunakan psukan yng besar”*
(Ahmad Rifa'i, 1273 H)

Bait ini diajarkan kepada para santri dan anggota jamaahnya, sehingga makin lama tertanam rasa kebencian terhadap pemerintahan Belanda dengan menunjukkan berbagai sikap anti Belanda.

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produk hukum fikih yang dihasilkan Kiai Ahmad Rifai adalah respon terhadap penjajahan oleh non-muslim. Produk fikihnya merupakan turunan dari konsep dasar pemerintahan yang wajib atau tidak wajib diikuti. Dalam hal ini pemerintah kolonial dianggap sebagai pemerintahan kafir yang wajib dilawan dan segala kelompok yang mendukungnya dianggap sebagai orang fasik yang perlu di-Islamkan kembali. Sehingga berpengaruh terhadap segala bentuk peribadatan yang dilakukannya.

Terkait pernikahan dan menjadi imam yang dilakukan oleh orang yang mendukung pemerintah kafir atau mendapatkan legitimasi dari pemerintah kafir tidaklah sah. Pernikahan tersebut harus diulang dan bermakmum dibelakang orang fasik tersebut tidak sah. Sedangkan fatwa untuk melawan pemerintah kafir juga didasarkan pada klasifikasi pemerintah yang sah. Dalam hal ini pemerintah kolonial dianggap tidak sah dan wajib dilawan.

DAFTAR PUSTAKA

Djamil, Abdul. (2001). *Perlawanan Kyai Desa /Pemikiran dan Gerakan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Jogjakarta: LKiS,

- Abdullah, Shodiq.(2006).*Islam Tarajumah, Komunitas, Doktrin dan Tradisi*. Semarang; RaSAIL
- Amin, Ahmad Syadzirin. (1989). *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i Dengan Mazhab Syafi'i Dan Itiqad Ahli Sunnah Waljamaah*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman
- Armstrong, Karen. (2002).*Islam; a Short History*. Modern Library: NewYork
- Shodiq, Abdullah. (2001). *Islam Tarjumah*, Semarang: Rasail,
- Aziz, Maleha. (2006). *Sejarah Indonesia III*.Pekanbaru; Cendekia Insani
- Azra, Azyumardi. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan
- Darban, Adaby. (1990). *Gerakan Protes K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Perspektif Sejarah*, Makalah, Yogyakarta: Panitia Seminar
- Darban, Ahmad Adaby.*Rifa'iyah Dalam perspektif Sejarah; Gerakan Protes K.H Ahmad Rifai dalam Perspektif Sejarah (1850-1859)*
- Djamil, Abdul. (2001).*Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKIs
- Hardianto, Dwi. (2011).*Ibadah Haji Bukan Sebatas Ritual*, Majalah Sabili No.4 XIX
- Kartodirdjo, Sartono. (1984).*Pemberontakan Petani Banten*. Jakarta; Pustaka Jaya
- Kartodirdo, Sartono. (1978). *Protest Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press
- Komalasari, Ayu Dian dkk,. (2013). "Interaksi Sosial Penganut Islam Rifa'iyah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang".*Unnes Civic Education Journal*.Semarang.
- Murodi, M.A.,*Sejarah Kebudayaan Indonesia Semarang*. Karya Toha Putra;tt,
- Nasrihab, Alwi. (1998). *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Nasrudin, (2005). Wahabisme: Akar Kemunculan, Relasi Kuasa, dan Kritik Pemikiran. *Jurnal Justisia*, edisi Gelombang Neo-Wahabisme, Arus Deras Gerakan Islam Puritan, Edisi 28 tahun XIII,
- Noer, Deliar.*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*.Jakarta :LP3ES
- Panitia Seminar Nasional (1991). Buku Laporan Kiprah Rifa'iyah-Tarajumah Tahun 1411 H-1412 H. (Jakarta:Panitia Seminar Nasional dan Panitia Peserta Festival Istiqlal.
- Pijper, G.F. (1984). *Studi tentang Sejarah Islam Di Indonesia 1900-1950*.Universitas Indonesia.

- Pimpinan Pusat Rifa'iyah Tarjumah. *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifai*.
Batang: PP Rifaiyah, t.th,
- Rahim, Husni. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*. Ciputat: Logos.
- Rifa'i, Ahmad KH., *Ri'ayatul Himmah*, Juz II.
- Rifa'i, Ahmad KH. *Nazam wikayah*. Manuskrip, 1273 H., tt
- Rifa'i, KH. Ahmad, *Tabyin al-Ishlah*,
- Soedarmanta J.B., *Jejak-jejak Pahlawan; Perikat Kesatuan Bangsa Indonesia*. (Jakarta;Grasindo)
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam DiIndonesia Abad Ke- 19*. Jakarta:
Bulan Bintang
- Steenbrink, Karel. (1988). *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat*. IAIN Sunan Kalijaga Press,
Yogyakarta.